



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 243 TAHUN 2016

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 219 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih adalah Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III**KEGUNAAN****Pasal 4**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro Organisasi dan RB.

BAB IV**RUANG LINGKUP****Pasal 5**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi:
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;

- j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi dan RB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan RB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro Organisasi dan RB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi dan RB.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dan RB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi dan RB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62143

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Nomor 243 TAHUN 2016
Tanggal 15 Desember 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi 3	Jabatan Administrator 4	Jabatan Pengawas 5	Jabatan Pelaksana 6	
1	Direktur	1				
1	Wakil Direktur Keuangan dan Umum	1				
	a. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan					
	1) Koordinator Satuan Pelaksana Perencanaan dan Anggaran	1				
	a) Pengadmindistrasi Perencanaan dan Anggaran					
	2) Koordinator Satuan Pelaksana Pertendaharaan dan Verifikasi					
	a) Bendahara Pengeluaran					
	b) Bendahara Penenerima					
	c) Petroses Data Keuangan					
	d) Pengadmindistrasi Data Keuangan					
	e) Petugas Data Keuangan					
	3) Koordinator Satuan Pelaksana Mobilisasi Dana					
	a) Penyusun Mobilisasi Dana					
	b) Pengadmindistrasi Mobilisasi Dana					
	c) Petugas Mobilisasi Dana					
	4) Koordinator Satuan Pelaksana Akuntansi					
	a) Pengadmindistrasi Akuntansi					
	b) Petugas Akuntansi					
	5) Koordinator Satuan Pelaksana SIM RS					
	a) Pengendali Teknologi Informasi					
	b) Pengadmindistrasi Teknologi Informasi					
	c) Instalator Jaringan IT					
	b. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia					
	1) Koordinator Satuan Pelaksana Administrasi Kepegawaihan					
	a) Penyusun Administrasi Kepegawaihan					
	b) Pengadmindistrasi Kepegawaihan					
	2) Koordinator Satuan Pelaksana Pemberdayaan SDM					
	a) Pengolah Pemberdayaan SDM					
	b) Pengadmindistrasi Pemberdayaan SDM					
	3) Koordinator Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan					
	a) Penyusun Pendidikan dan Pelatihan					
	b) Petugas Pendidikan dan Pelatihan					
	c. Kepala Bagian Umum dan Pemasaran					
	1) Koordinator Satuan Pelaksana Pemasaran dan Informasi					
	a) Pengadmindistrasi Pemasaran dan Informasi					
	b) Petugas Pemasaran dan Informasi					
	c) Operator Telepon					
	2) Koordinator Satuan Pelaksana Kesekretariatan dan Legal					
	a) Petroses Asip dan Dokumentasi Hukum					
	b) Pengadmindistrasi Kesekretariatan dan Legal					
	c) Petugas Tata Usaha					

No.	Nama Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Kebutuhan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	Keterangan
1	d) Penyiap Kesekeletrianatan e) Caraka	2	3	4	5	6	7
3)	Koordinator Satuan Pelaksana Pemelihara RS					5	
a)	Pengadmnistrasi Sarana dan Prasarana					1	
b)	Petugas Sarana dan Prasarana					1	
4)	Koordinator Satuan Pelaksana Rumah Tangga dan Perlengkapan					2	
a)	Pengurus Barang					17	
b)	Penyimpan Barang					1	
c)	Pengadmnistrasi Rumah Tangga dan Perlengkapan					1	
d)	Petugas Rumah Tangga dan Perlengkapan					2	
e)	Penyap Rumah Tangga dan Perlengkapan					6	
f)	Pramu Rumah Tangga dan Perlengkapan					36	
g)	Pengemudi					0	
h)	Koordinator Kebersihan					13	
3	Wakil Direktur Pelayanan	1		1			
a)	Kepala Bidang Pelayanan Medis					1	
1)	Kepala Instalasi Rawat Inap					1	
2)	Kepala Instalasi Rawat Jalan					1	
3)	Kepala Instalasi Gawat Darurat					1	
4)	Kepala Instalasi Bedah Sentral					1	
a)	Dokter Umum					27	
b)	Dokter Spesialis Anak					5	
c)	Dokter Spesialis Anestesi					5	
d)	Dokter Spesialis Bedah Umum					3	
e)	Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler					3	
f)	Dokter Spesialis Obstetri & Traumatologi					0	
g)	Dokter Spesialis Urologi					3	
h)	Dokter Spesialis Forensik					1	
i)	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Daerah					1	
j)	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi					2	
k)	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa					5	
l)	Dokter Spesialis Syaraf					2	
m)	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin					2	
n)	Dokter Spesialis Mata					3	
o)	Dokter Spesialis Paru					5	
p)	Dokter Spesialis Patologi Klinik					3	
q)	Dokter Spesialis Penyakit Dalam					2	
r)	Dokter Spesialis THT					7	
s)	Dokter Spesialis Radiologi					3	
t)	Dokter Spesialis Patologi Anatomi					2	
u)	Dokter Gigi Spesialis Orthodonti					1	
v)	Dokter Gigi Spesialis Konservasi/Endodontisi					1	
w)	Dokter Spesialis Bedah Digestive					1	
x)	Dokter Spesialis Bedah (K) Onkologi					1	
y)	Dokter Spesialis Intensive Care					1	
z)	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik					1	
aa)	Dokter Spesialis Gizi					2	
ab)	Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga					2	
ac)	Dokter Spesialis Kesehatan Anak					1	
ad)	Dokter Spesialis Bedah Syaraf					1	
ae)	Dokter Spesialis Bedah Plastik					2	
						1	

No.	Nama Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi 3	Jabatan Administrator 4	Jabatan Pengawas 5	Jabatan Pelaksana 6	Jabatan Fungsional 7	Keterangan 8
1	b) Perawat Pertama	2					
	c) Perawat Perawita						
	d) Perawat Mahir					67	
	e) Perawat Ahli					99	
	f) Perawat Terampil					0	
	g) Perawat Pemula					48	
	h) Perawat Gigi					248	
	i) Bidan Pertama					4	
	j) Bidan Penyelia					1	
	k) Bidan Ahli					1	
	l) Bidan Terampil					4	
	m) Bidan Pemula					5	
	n) Pramu Keperawatan					23	
	o) Refractionis Terampil					0	
	p) Refractionis Pemula					1	
4	Kepala Satuan Pengawas Internal					2	
	a. Pengolah SPI					1	
	b. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja					1	
	c. Ketua Komite Mutu					1	
	JUMLAH	3	6	0	436	788	
	JUMLAH TOTAL				1233		

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO